

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia harus bekerja supaya kebutuhannya bisa terpenuhi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Amandemen IV Pasal 28D ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Tapi, di zaman sekarang ini mencari pekerjaan khususnya pekerjaan yang halal sangat susah, karena kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga hal ini dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuka lahan pekerjaan yang “tidak halal”, seperti misalnya judi.

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa:

“Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>2</sup>

Van Bemmelen berpendapat bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan sebagai suatu perilaku yang menyimpang peneliti anggap merupakan sebagai suatu hal yang wajar dalam sebuah dinamika kehidupan. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana individu dan pemerintah pada umumnya yang mempunyai ‘*super power*’, mencari sebuah solusi dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Sehingga dengan demikian jumlah dari perselisihan, pertengkaran dan perbuatan tindak pidana, baik itu pelanggaran

---

<sup>1</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

<sup>3</sup> B. Simandjuntak, *Op.cit*, hlm. 72.

maupun kejahatan, bisa dihilangkan atau setidaknya diminimalisir dan ditekan jumlahnya.

Yesmil Anwar berpendapat bahwa kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).<sup>4</sup>

Ketika semua permasalahan itu terlanjur terjadi, maka kemudian hukumlah yang akan mengambil peran itu semua. Dalam arti, maka disinilah peran hukum dan para penegak hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, jika ternyata sebuah upaya hukum telah dilakukan, namun jumlah perbuatan tindak kriminal itu terus berjalan dan bahkan terus terjadi peningkatan dari segi jumlah, sedangkan tempat untuk merehabilitasi (lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan) juga sangat terbatas, maka akan timbul masalah baru dan akan timbul pertanyaan besar dalam benak setiap individu, seberapa efektifkah instrumen hukum atau produk hukum yang dibuat untuk mengatur itu semua juga berbagai perbuatan tindak pidana (umum) yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Selain dilarang oleh hukum, judi juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, khususnya agama Islam. Larangan tersebut langsung

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op.cit*, hlm. 57.

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya, melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum khamr), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dan harus di jauhi oleh setiap orang karena bisa membuat ketagihan bagi yang menang, dan membuat penasaran bagi yang kalah. Sehingga orang akan terus mencoba dan mencoba lagi bermain judi sampai hasratnya terpuaskan.

Tapi, akhir-akhir ini permainan judi semakin marak dan bentuk perjudian sudah demikian banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung bersifat terbuka dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan karena yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menghabiskan dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu

diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa:

“Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan

sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana;

2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan;
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari hutang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, contohnya mafia perjudian. Beberapa masalah dalam perjudian:

1. Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang;
2. Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika anda menang atau kalah, anda harus membayar sejumlah uang.

Beberapa perjudian yang sama sering dinamakan lotre, lotto (atau *lottery*), ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini. Biasanya, mereka harus menebak tujuh dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diundi. Macam perjudian yang populer di Indonesia:

1. Togel;
2. Sambung ayam;
3. SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah).<sup>5</sup>

Dari penjelasan-penjelasan mengenai perjudian di atas peneliti tertarik untuk meneliti putusan dengan Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB tentang kejahatan perjudian yang dilakukan oleh Aep Rustandi. Dalam putusan itu hakim memberikan putusan kepada terdakwa selama enam bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama delapan bulan penjara.

Idealnya hakim harus memberi putusan yang mempunyai efek jera. Tapi kenyataannya hakim memberikan hukuman yang ringan. Dengan pemberian hukuman yang ringan itu dikhawatirkan kejahatan perjudian akan semakin marak di masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera sebagai tujuan dari pemidanaan kepada pelaku kejahatan hal ini juga yang terjadi kepada terdakwa Aep Rustandi yang kembali ditahan karena kasus yang sama yaitu perjudian.

---

<sup>5</sup> Zainal, *Perjudian Dari Porkas Sampai SDSB*, melalui: <http://zonapositive.wordpress.com/2012/06/03/perjudian-dari-porkas-sampai-sdsb/>, pada hari Jumat, tanggal 28 desember 2012, jam 11.41 wib.

Meskipun dilihat dari perkara perjudian yang masuk ke Pengadilan Negeri Bale Bandung mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2011 sebanyak 103 kasus, tahun 2012 70 kasus, dan tahun 2013 20 kasus, tapi kenyataan di masyarakat yang melakukan perjudian semakin banyak dan belum ada penanganan yang serius dari aparat kepolisian. Selain itu, dengan pemberian hukuman yang ringan akan melahirkan residivis, masyarakat tidak akan merasa takut untuk melakukan kejahatan khususnya perjudian, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB dengan judul **“Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Perjudian”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah pada bagian sebelumnya, penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 533/Pid.B/2012/PN.BB yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merumuskannya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB?
2. Bagaimana efek jera pemberian sanksi kepada pelaku perjudian dalam perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB Pengadilan Negeri Bale Bandung?
3. Bagaimana analisa yuridis dalam perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB?



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB;
2. Mengetahui pemberian efek jera sanksi kepada pelaku perjudian dalam perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Mengetahui analisa yuridis dalam perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis, praktis, akademis maupun metodologis, yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang perjudian, dan sanksi pidananya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya di bidang pidana.
2. Secara praktis, merupakan masukan bagi para penegak hukum umumnya, khususnya bagi jaksa dan hakim dalam menetapkan maupun memberikan putusan kepada terdakwa perjudian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut Van Bemmelen tiap kelakuan yang bersifat tindak susila

yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>6</sup>

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang mencakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana).<sup>7</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Kejahatan yang lahir dari bidang ekonomi, khususnya karena kurangnya lahan pekerjaan dan kurangnya sumber daya manusia yaitu perjudian. Bagi sebagian orang perjudian dijadikan sebagai mata pencaharian karena dengan modal sedikit orang sudah mendapatkan uang berkali lipat dan dengan waktu yang singkat.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 38.

<sup>7</sup> Ibid.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perjudian diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Sementara kata susila yang merupakan kata dasar dari kesusilaan mempunyai arti sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan kesusilaan diukur dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ukuran ini sangat luas dan akan menimbulkan perbedaan pendapat karena disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian kejahatan perjudian ini harus cepat-cepat diatasi, karena jika terus berkembang maka akan merusak moral bangsa dan mental anak muda sebagai penerus bangsa. Usaha pencegahan dan penanggulangan tersebut yaitu dengan cara menghukum dan memberi sanksi berupa pidana.

Tujuan pemidanaan pada umumnya ada tiga golongan pokok, yaitu golongan teori pembalasan disebut juga teori absolut atau mutlak, golongan teori

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 982.

tujuan atau teori relatif, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>9</sup>

1. Golongan teori pembalasan disebut juga teori absolut atau mutlak

Tokoh-tokoh yang terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Immanuel Kant dan Hegel. Beranggapan bahwa hukuman itu adalah suatu konsekuensi daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan, harus menerima pembalasan. Apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi pertimbangan, tapi hukuman harus dijatuhkan. Hukuman dipandang sebagai imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

Untuk menghindari hukuman yang kejam, maka Leo Polak menentukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif;
- b. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi;

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

- c. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil.

## 2. Golongan teori tujuan atau teori relatif

Para penganjur teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain daripada penghukuman itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban.

Para pengajar teori relatif menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menghindarkan agar umumnya orang tidak melakukan pelanggaran bahkan ditujukan pula bagi terhukum agar tidak mengulangi pelanggaran. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus.

Dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Dan dengan prevensi khusus para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

### 3. Golongan teori gabungan

Menurut teori gabungan, hukuman hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang telah ada.

Dengan mempelajari teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Menjerakan penjahat atau pelaku tindak pidana;
2. Membuat tidak berdaya penjahat atau pelaku tindak pidana;
3. Memperbaiki pribadi penjahat atau pelaku tindak pidana.

Selain itu, tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi orang perseorangan atau Hak Asasi Manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat dan harta benda milik individu.

Dalam literatur hukum pidana adalah untuk:

1. Menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik;
2. Mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat/ pemikiran Wirjono Projodikoro yang menyebutkan:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang dilakukannya oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Hukum akan berjalan jika ada penegak hukum, setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 36

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141.

lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, perilaku masyarakat, dan kebudayaan.

Dengan adanya tujuan pemidanaan ini diharapkan narapidana yang melakukan kejahatan khususnya perjudian akan jera dengan hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Dan kejahatan perjudian pun bisa mengalami penurunan ataupun bisa hilang di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak diresahkan lagi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu deskriptif analisis. Yang artinya metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian.

Sedangkan pendekatannya dilakukan *case study* (studi kasus), yaitu pencari temuan dari studi intensif kasus-kasus tertentu atau prosedur diagnostik, remedial yang berdasar studi intensif (perorangan). Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan



jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB, wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti terdakwa.

#### b. Data sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a). Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945;
- b). Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c). Peraturan Perundang-undangan: undang-undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf, keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, peraturan-peraturan daerah;

- d). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;
- e). Yurisprudensi;
- f). Traktat;
- g). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>12</sup>

#### 2). Bahan hukum sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen, resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>13</sup>

#### 3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian observasi atau studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 119

<sup>14</sup> Ibid.

permasalahan. Dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Penelitian ini ditujukan terhadap proses hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian. Setelah semua bahan itu diperoleh, peneliti mengolah, memformulasikan dan menganalisis bahan-bahan tersebut menjadi sebuah analisis kualitatif yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena dilakukan dengan analisis mendalam dan komprehensif.

Selain itu, peneliti juga menggunakan studi literasi atau studi pustaka, yaitu peneliti mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari semua literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan maksud mencari keterangan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), menganalisa peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat dari beberapa sarjana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 21

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang didapatkan di lapangan;
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis;
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan bahan-bahan sumber penelitian menjadi sebuah simpulan dan jawaban dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengungkap suatu fakta menarik yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

## 6. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi yaitu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB tentang perjudian.